



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017
TANGGAL 21 DESEMBER 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ketidaksesuaian penganggaran beberapa kegiatan pada SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Pelayanan Kependudukan serta memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Nomor : 10/DPRD/V/2018 tentang Persetujuan atas Pergeseran Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu sehingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu perlu dilakukan penyesuaian kembali, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 Tanggal 21 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun Anggaran 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Pelayanan Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN KETUJUH ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Menggeser Anggaran Belanja Langsung beberapa kegiatan pada SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 24 Mei 2018

Plt. BUPATI LUWU,



AMRU SAHER

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 71

Lenovohitamtian / D / Ivo / Perbup 2018



PERUBAHAN KETUJUH ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 2,06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
 ORGANISASI : 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 SUB UNIT ORGANISASI : 2.06.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	ANGGARAN FARSIAL	LEBIH (KURANG)	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	2.06.01.15 Program: Penataan Administrasi Kependudukan	1.411.805.000,00	1.411.805.000,00	-	0,00	
2.06.01.15.02	- Pelatihan tenaga pengelola SIAK (DAK)	73.900.000,00	0,00	(73.900.000,00)	(100,00)	
2.06.01.15.03	- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	35.400.000,00	0,00	(35.400.000,00)	(100,00)	
2.06.01.15.04	- Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK	85.900.000,00	0,00	(85.900.000,00)	(100,00)	
2.06.01.15.05	- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	41.000.000,00	0,00	(41.000.000,00)	(100,00)	
2.06.01.15.06	- Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	61.500.000,00	0,00	(61.500.000,00)	(100,00)	
2.06.01.15.07	- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	234.700.000,00	0,00	(234.700.000,00)	(100,00)	
2.06.01.15.10	- Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	48.880.000,00	0,00	(48.880.000,00)	(100,00)	
2.06.01.15.11	- Sosialisasi kebijakan kependudukan	48.800.000,00	0,00	(48.800.000,00)	(100,00)	
2.06.01.15.12	- Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	79.175.000,00	0,00	(79.175.000,00)	(100,00)	
2.06.01.15.22	- Pelayanan Jemput Bola (Stelsel Aktive)	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	(100,00)	
2.06.01.15.27	- Penyediaan Dokumen Catatan Sipil	108.750.000,00	0,00	(108.750.000,00)	(100,00)	
2.06.01.15.28	- Penyediaan Dokumen Kependudukan	423.800.000,00	0,00	(423.800.000,00)	(100,00)	
	- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masyarakat	0,00	264.100.000,00	264.100.000,00	100,00	
	- Pelayanan dokumen kependudukan (pelayanan keliling)	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	
	- Penertiban dokumen kependudukan	0,00	429.800.000,00	429.800.000,00	100,00	
	- Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)	0,00	142.905.000,00	142.905.000,00	100,00	
	- Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	
	Jumlah Belanja	1.411.805.000,00	1.411.805.000,00	0,00	0,00	

Pt. BUPATI LUWU,


 AMRU SAHER

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III / BPKD	
3. Kabag Hukum	K
4. Kabag Per-UU & D	I

